



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bunga Alirie, 31-03-1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di ██████████
██████████, sebagai Pemohon I.

██████████, tempat dan tanggal lahir Paoramba 31-12-1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman ██████████
██████████, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberikan kuasa kepada **Suriani, S.H.i., Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Armin, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 98/SK/PA.Skg /II/2020, tanggal 4 Februari 2020

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 4 Februari 2020 di bawah register Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Skg, telah mengajukan istbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

Halaman1dari5 putusan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada hari Ahad Tanggal 05 Agustus 2018 yang dilaksanakan di Paoramba, Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara Islam di hadapan Imam yang bernama Basri, dengan wali nikah yaitu Hasse (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi Nikah yang bernama Muliadi dan Amiruddin serta mahar berupa Cincin emas 22 seberat 5 gram tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dengan No. Akta cerai 0228/AC/2019/PA. Skg, Sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I setelah menikah dengan istri pertama hanya bertahan selama 1 tahun lebih, dan pada tahun 2014 Pemohon I kemudian pisah tempat tinggal dan kemudian Pemohon I menikah lagi dengan pemohon II pada tahun 2018 dan memiliki 1 orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah terjadi Perceraian sampai sekarang dan telah dikaruniah 1 orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti autentik dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Maka untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti keabsahan Pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran anak, KTP dan Kartu Kelurgadan juga untuk keperluan

Halaman2dari5 putusan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Dokumen lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang telah dilaksanakan pada hari Ahad Tanggal 05 Agustus 2018 di Paoramba, Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai (akta cerai No. 0228/AC/2019/PA. Skg.);

Bahwa untuk memperingkas uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada hari Ahad Tanggal 05 Agustus 2018 yang dilaksanakan di Paoramba, Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan maksud

Halaman3dari5 putusan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan Akta Kelahiran anak, KTP dan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai (akta cerai No. 0228/AC/2019/PA. Skg.);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Ahad Tanggal 05 Agustus 2018 yang dilaksanakan di Paoramba, Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, pada saat itu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, dengan demikian perkawinan Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II termasuk perkawinan yang tidak sah berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Rumusan Kamar Agama huruf A Nomor 8 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor, DIV/Ed/1979, tanggal 10 Februari 1979;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, adalah perkawinan yang tidak sah, maka Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan isbat nikah, dengan demikian maka petitum pion 2, dinyatakan tidak diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman4dari5 putusan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

